PENJELASAN / KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU

TENTANG

PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

2026

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami telah menyusun Penjelasan atas Rancangan Peraturan Bupati Luwu tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta mewujudkan kemandirian desa melalui tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Dengan ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Bupati ini, diharapkan pemerintah desa dapat mengelola ADD dengan efektif sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat, guna mencapai visi pembangunan daerah yang berkeadilan.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang mandiri dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Luwu mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Luwu. Hal ini merupakan amanat dari ketentuan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Pengalokasian ini perlu diatur secara spesifik melalui Peraturan Bupati agar pembagian ADD kepada setiap desa dilakukan secara adil, merata, dan tepat sasaran.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang mendasari penyusunan peraturan bupati ini meliputi:

1. Perlunya penentuan besaran alokasi ADD yang proporsional bagi setiap desa berdasarkan variabel-variabel objektif seperti jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis.
2. Perlunya kejelasan mekanisme pembagian ADD untuk membiayai Penghasilan Tetap (Siltap) kepala desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, serta kegiatan operasional pemerintahan desa.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman teknis bagi Pemerintah Kabupaten Luwu dalam melakukan pengalokasian dan pembagian ADD, serta memberikan kepastian hukum bagi pemerintah desa dalam menerima dan mengelola dana tersebut guna menunjang kinerja pelayanan publik di desa.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026;
4. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

BAB II
POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran pengaturan ini adalah mewujudkan sistem pengalokasian dana desa yang berbasis kinerja dan kebutuhan riil desa. Pengaturan ini memastikan adanya keseimbangan antara pembiayaan operasional pemerintahan desa (seperti Siltap dan tunjangan) dengan upaya pemerataan pembangunan. Hal ini dilakukan melalui perhitungan yang mempertimbangkan beban tugas dan tantangan geografis masing-masing desa di Kabupaten Luwu, sehingga ADD dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara luas.

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran dan Arah Pengaturan

Sasaran dari peraturan ini adalah seluruh desa di Kabupaten Luwu. Arah pengaturannya adalah menetapkan metode pembagian ADD yang transparan, terukur, dan memenuhi rasa keadilan bagi seluruh desa, dengan mengedepankan prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran desa.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi muatan mencakup ketentuan mengenai besaran ADD, kriteria dan formulasi perhitungan pembagian ADD untuk setiap desa, yang mencakup pembiayaan Siltap, tunjangan BPD, jaminan sosial, serta kegiatan operasional.

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Peraturan Bupati ini merupakan instrumen penting untuk menjamin distribusi keuangan desa yang adil dan merata, guna memperkuat kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Luwu.

B. Saran

Diharapkan pemerintah desa dapat memanfaatkan ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan prioritas desa, serta senantiasa meningkatkan kapasitas tata kelola keuangan desa agar semakin akuntabel.